

Jurnal Publikasi

PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT (LAYANAN PERBANKAN DIGITAL)

PADA PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK DI YOGYAKARTA

Febrian Efendy

Febrian.yayan82@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai penggunaan virtual account (layanan perbankan digital) pada aplikasi Go-Jek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Go-Jek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online. Go-Jek bermitra dengan sekitar 200.00 (dua ratus ribu) pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan pesan antar makanan. Namun dalam perkembangannya pengendara Go-Jek masih sering dirugikan dalam pemakaian sistem pembayaran melalui virtual account. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketentuan umum perjanjian kemitraan, dimana hubungan kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengendara Go-Jek harus mengedepankan mutualisme.

Inti pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan virtual account (layanan perbankan digital) pada aplikasi Go-Jek mengapa pengendara Go-Jek masih sering dirugikan oleh PT. Go-Jek Indonesia, dan juga bagaimana perlindungan hukum pengendara Go-Jek dalam menjalankan transaksi virtual account. Kesimpulannya adalah PT. Go-Jek dalam layanan virtual account harus mempunyai aturan sendiri untuk pengendara Go-Jek sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan, dan memberikan kompensasi khusus jika terjadi force majeure dalam penggunaan virtual account.

Kata Kunci: Virtual Account, Kemitraan, Go-Jek

LEMBAR PENGESAHAN
PENGGUNAAN *VIRTUAL ACCOUNT* (LAYANAN PERBANKAN DIGITAL)
PADA PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK DI YOGYAKARTA

Jurnal Publikasi


Diajukan Oleh

Febrian Efendy

20140610168

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIK. 19711127199603 153 026

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

1. Latar Belakang Masalah

Go-Jek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online. Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Go-Jek bermitra dengan sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi dan pesan antar makanan.¹ Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, Go-Jek bekerjasama dengan pengendara Go-Jek. Go-Jek melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa, dalam hal ini tukang ojek memiliki hubungan yang timbul dalam perjanjian tersebut membuat Go-Jek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau *channel*.

Bentuk mitra yang kini dilakukan PT. Go-Jek Indonesia adalah dengan pembayaran Go-Pay melalui *virtual account*. Saat ini Go-Pay sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia, demi kemudahan untuk melakukan isi saldo dalam Go-Pay. Beberapa bank besar yang menjadi mitra Go-Jek dalam layanan Go-Pay adalah BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Permata Bank, CMB Niaga, serta pengisian saldo melalui ATM Bersama dan PRIMA.

¹ Go-Jek, 2015. *Apa itu Go-Jek*, GO-JEK.com, diakses pada tanggal 12 September 2018 pada pukul 14.55 WITA.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor / SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan di poin 16 *virtual account* adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *escrow account*, berupa nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh penyelenggara atau bank, bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening. *virtual account* memiliki banyak kemudahan antara lain *virtual account* menggunakan nomor rekening unik yang dapat mengidentifikasi secara otomatis setiap pembelian, tagihan dan transaksi yang sudah dibayar.

Banyaknya keuntungan dalam pemakaian *virtual account* namun ternyata masih ada kekurangan dalam pemakaian sistem pembayaran ini, pengendara Go-Jek sering kali dirugikan, antara lain yang pertama adalah adanya pembatasan dalam jumlah maksimum di rekening, jumlah transaksi perharinya, dan jumlah *output*. Dengan begini Pengendara Go-Jek dalam bekerja perharinya mempunyai batasan dalam mencari keuntungan.

Yang kedua adalah resiko terkena *hack* sangat besar, karena dalam pemakaian *virtual account* sistem keamanannya masih lemah karena pengendara Go-Jek hanya diberi kode unik dalam penggunaan sistem tersebut dan kode unik tersebut hanya 4 angka. Selanjutnya setelah kode unik *virtual account* adalah memasukan nomor

handphone pengguna *virtual account* tersebut, dengan begitu resiko terkena *hack* sangat besar dan pengendara Go-Jek sangat dirugikan.

Yang ketiga pengguna sering dirugikan setelah melakukan *top-up* saldo dengan menggunakan *virtual account* yaitu uang yang dikirim tidak cepat masuk, dengan begini pengendara Go-jek akan dirugikan karena akan kehilangan pelanggan yang membuat pengendara Go-Jek tidak mendapat keuntungan serta sampai saat ini pengguna tidak mengetahui apakah uang yang dikirim melalui *virtual account* itu aman.

Banyaknya kekurangan tersebut membuat pengendara Go-Jek dirugikan oleh PT. Go-Jek Indonesia. Hubungan hukum antara pengendara Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ketentuan khusus bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukan suatu modal sebagai seserahan (*inbreng*).

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengendara Go-jek adalah hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Namun dalam pelaksanaannya

virtual account yang disediakan PT. Go-Jek Indonesia sebagai salah satu transaksi pembayaran sering mengalami masalah. Pengendara Go-Jek sebagai mitra sering mengalami kerugian akan hal tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hubungan kemitraan karena seharusnya hubungan kemitraan mengedepankan mutualisme.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan penyusunannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGUNAAN *VIRTUAL ACCOUNT* (LAYANAN PERBANKAN *DIGITAL*) PADA PERJANJIAN KEMITRAAN GO-JEK DI YOGYAKARTA”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *virtual account* pada aplikasi Go-Jek ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengendara Go-Jek dalam menjalankan transaksi *virtual account*?

3. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data

sekunder belaka.² Tahapan pertama peneliti hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).³

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan berisikan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak dalam Trayek; dan
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Normal*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm. 13.

³ Hardihan Rusli, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, No. 3 Hlm. 50.

2. Sumber Data Sukender

Bahan ini adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum sebagai penunjang bahan hukum primer itu sendiri, seperti:

- a. Buku;
- b. Jurnal ilmiah;
- c. Hasil penelitian; dan
- d. Wawancara (pendapat ahli).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di kantor Go-Jek Yogyakarta yang beralamat di Jl. Imogiri Timur No.192, Giwangan, Kota Yogyakarta. Selain itu juga terhadap para pengendara Go-Jek di Yogyakarta.

D. Teknik Pemilihan Responden

Pengolahan bahan yang sudah didapat dengan cara acak (Random Sampling) serta menyeleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut golongan bahan tersebut dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

E. Narasumber

Dalam penelitian ini penulis memilih narasumber yaitu salah satu Karyawan Bank BCA KCU Yogyakarta yang tidak ingin disebutkan identitasnya, Mr. X.

F. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pengandara Go-Jek di Yogyakarta sebagai mitra PT. Go-Jek Indonesia yang dimintai keterangan, data dan fakta dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Peneliti mengambil responden dari pengandara Go-Jek yang bernama Ari Nugroho yang sering beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara dengan narasumber

Dalam hal ini data primer akan diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara dengan narasumber terutama dengan dinas terkait.

2. Studi kepustakaan

Suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan diambil pada berbagai perpustakaan di Kota Yogyakarta.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah perspektif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi *virtual account*.

4. Pembahasan

A. Penggunaan *Virtual Account* pada Aplikasi Go-Jek

Salah satu bentuk kerjasama PT. Go-Jek Indonesia dengan Bank BCA dalam penggunaan virtual account memiliki syarat dan ketentuan fasilitas BCA virtual account (Batch) antara lain:

a. BCA virtual account

BCA virtual account adalah rekening khusus yang diberikan kepada pelanggan untuk digunakan sebagai sarana bagi pelanggan untuk mengirimkan dana kepada penerima fasilitas. Sebelum mendaftar menjadi mitra PT.Go-Jek Indonesia, pengendara Go-Jek diwajibkan mendaftar atau memiliki BCA virtual account. Hal ini adalah persyaratan mutlak bagi pengendara Go-Jek sebelum menjadi mitra dari PT. Go-Jek Indonesia.

b. Fasilitas BCA virtual account

Fasilitas BCA virtual account adalah layanan yang disediakan oleh BCA untuk memudahkan penerima fasilitas dalam mengidentifikasi kiriman dana yang diterimanya.

c. Pengajuan Permohonan Fasilitas BCA Virtual Account

Pengendara Go-Jek dalam pembuatan BCA virtual account mengajukan permohonan fasilitas BCA virtual account yang diajukan ke cabang koordinator yang ditunjuk penerima fasilitas dengan cara mengisi dan menyerahkan formulir fasilitas BCA virtual account yang

telah ditanda tangani dan dokumen-dokumen lain sesuai persyaratan yang berlaku di BCA. D

d. Ketentuan BCA Virtual Account

- 1) Satu nomor BCA virtual account hanya berlaku untuk satu pelanggan.
- 2) BCA tidak menerbitkan buku tabungan, kartu atau bukti kepemilikan lainnya atas BCA virtual account.
- 3) Nomor BCA virtual account dapat digunakan untuk melakukan transaksi dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yaitu dollar Amerika Serikat (USD) dan dollar Singapura (SGD).
- 4) BCA berhak sewaktu-waktu mengubah ketentuan-ketentuan tersebut, perubahan mana akan diberitahukan oleh BCA kepada penerima fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apapun.

e. Keluhan Pelanggan

Permasalahan atau kesalahan terkait dengan transaksi termasuk pada kesalahan penulisan nama pelanggan, nomor BCA virtual account dan nominal transaksi akan diselesaikan oleh penerima fasilitas tanpa melibatkan BCA. Disini BCA hanya sebagai wadah transaksi tidak ada tanggung jawab BCA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena segala bentuk kesalahan pengendara Go-Jek terkait virtual account langsung diselesaikan dengan PT. Go-Jek Indonesia.

f. Larangan

Penerima fasilitas dilarang menggunakan fasilitas BCA virtual account untuk melakukan transaksi yang dilarang dan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga memberikan nomor BCA virtual account kepada pihak lain selain kepada pelanggan tanpa seizin BCA.

g. Pembebebasan Tanggung Jawab

Penerima fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi yang dilakukan oleh penerima fasilitas dan pelanggan dan atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas BCA virtual account. Penerima fasilitas dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari pelanggan. Dari uraian di atas BCA terbebas dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan atau tindakan hukum lainnya.

h. Pernyataan dan Jaminan

Apabila penerima fasilitas merupakan badan, penerima fasilitas dengan ini menjamin bahwa:

- 1) Penerima fasilitas adalah badan yang didirikan secara sah menurut hukum negara tempat penerima fasilitas didirikan;
- 2) Pihak yang mengajukan permohonan fasilitas BCA virtual account dan menandatangani formulir fasilitas BCA virtual account dan

dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan BCA untuk keperluan pengajuan permohonan fasilitas BCA virtual account berwenang bertindak mewakili penerima fasilitas; dan

3) Penerima fasilitas telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan dari organ penerima fasilitas dan atau instansi berwenang (apabila ada) yang wajib dimiliki penerima fasilitas sehubungan dengan penggunaan fasilitas BCA virtual account dan akan menjaga agar seluruh persetujuan dan izin tersebut terus berlaku selama penerima fasilitas menggunakan fasilitas BCA virtual account.

i. Force Majeure

Penerima fasilitas dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun atas keterlambatan dan atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan pemberian fasilitas BCA virtual account apabila keterlambatan dan atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

j. Jangka Waktu Pemberian Fasilitas BCA Virtual Account

- 1) Pemberian fasilitas BCA virtual account berlaku terhitung sejak permohonan fasilitas BCA virtual account disetujui oleh BCA sampai dengan berakhirnya fasilitas BCA virtual account;
- 2) Pemberian fasilitas BCA virtual account berakhir apabila:
 - a) BCA menghentikan pemberian fasilitas BCA virtual account karena penerima fasilitas melanggar syarat dan ketentuan ini baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b) BCA tidak lagi menyediakan fasilitas BCA virtual account;
 - c) Penerima fasilitas mengajukan permohonan pengakhiran fasilitas BCA virtual account;
 - d) Penerima fasilitas tidak lagi menjadi nasabah BCA; dan
 - e) Adanya ketentuan hukum yang melarang pemberian fasilitas BCA virtual account.
- 3) Permohonan pengakhiran fasilitas BCA virtual account wajib diajukan oleh penerima fasilitas kepada cabang koordinator selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- 4) Jika pada saat berakhirnya fasilitas BCA virtual account masih ada kewajiban penerima fasilitas yang belum diselesaikan, penerima fasilitas tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.

k. Pajak-pajak

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas BCA virtual account menjadi tanggungjawab masing-masing pihak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

l. Lain-lain

- 1) BCA setiap saat berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti syarat dan ketentuan ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada penerima fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apapun;
- 2) Dengan menggunakan fasilitas BCA virtual account, penerima fasilitas setuju untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian fasilitas BCA virtual account, termasuk setiap perubahan syarat dan ketentuan maupun prosedur yang akan diberitahukan oleh BCA kepada penerima fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apapun;
- 3) Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan ini, BCA dan penerima fasilitas sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 4) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, BCA dan penerima fasilitas dengan ini sepakat untuk

menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia; dan

- 5) Dengan ditanda tangannya syarat dan ketentuan ini, maka syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerja sama maupun kesepakatan lainnya yang pernah dibuat oleh BCA dan penerima fasilitas sebelumnya (jika ada) sehubungan dengan penggunaan fasilitas BCA virtual account selama telah diatur dalam syarat dan ketentuan ini menjadi tidak berlaku.

Dalam analisis terhadap penggunaan virtual account pada aplikasi Go-Jek ternyata masih ditemukannya beberapa kekurangan dalam pemakaian tersebut yang mengakibatkan pengendara Go-Jek dirugikan. Yang pertama dalam butir d tentang ketentuan BCA virtual account nomor 2 adalah BCA tidak menerbitkan buku tabungan, kartu atau bukti kepemilikan lainnya atas BCA virtual account. Dengan tidak adanya buku tabungan, kartu, atau bukti kepemilikan lainnya pengendara Go-Jek jelas merasa dirugikan karena tidak mempunyai alat bukti sebagai akun virtualnya yang membuat besarnya resiko kehilangan.

Yang kedua dalam butir i tentang force majeure membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk

apapun atas keterlambatan dan atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan pemberian fasilitas BCA virtual account apabila keterlambatan dan atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA. Dalam hal ini pengendara Go-Jek jelas akan dirugikan jika terjadi gangguan sistem dalam penggunaan virtual account, pengendara Go-Jek tidak dapat melakukan pekerjaannya serta tidak dapat melaporkan permasalahan ini kepada BCA padahal BCA disini kedudukannya pemilik aplikasi virtual account.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Go-Jek Dalam Menjalankan Transaksi *Virtual Account*

Hubungan hukum antara pengendara Go-Jek dengan PT Go-Jek Indonesia adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ketentuan khusus bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 KUH Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukan suatu modal sebagai seserahan (*inbreng*).

Hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengendara Go-Jek adalah hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Seperti gambar di bawah ini adalah salah satu contoh perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Go-Jek Indonesia dengan pengendara Go-Jek.

Dalam perjanjian tersebut terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. PT. Go-Jek Indonesia sebagai Mitra I

a. Kewajiban Mitra I:

1) Memberikan order kepada Mitra II.

PT. Go-Jek Indonesia berkewajiban memberikan orderan kepada pengendara Go-Jek selaku Mitra II.

2) Memberikan alat kerja kepada Mitra II.

PT. Go-Jek Indonesia berkewajiban memberikan alat kerja kepada pengendara Go-Jek berupa handphone android, serta memijamkan 2 buah jaket Go-Jek, 2 buah helm Go-Jek sebagai identitas mitra Go-Jek.

3) Penetapan bagi hasil.

PT. Go-Jek Indonesia membuat ketetapan terkait pembagian hasil antara kedua belah pihak. Sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, PT. Go-Jek Indonesia wajib memberikan profit sebesar 80% kepada pengendara Go-Jek setiap orderan.

b. Hak Mitra I:

- 1) Mendapatkan jaminan dari Mitra II berupa dokumen yang sudah disyaratkan.

Dengan adanya dokumen sebagai jaminan dari Mitra II kepada Mitra I dapat dipastikan Mitra II tidak akan melanggar peraturan yang telah disepakati.

- 2) Mendapatkan profit 20% dari setiap orderan yang dilakukan pengendara Go-Jek.

Setiap orderan yang didapatkan Mitra I, Mitra II akan memperoleh keuntungan sebesar 20%.

2. Pengendara Go-Jek sebagai Mitra II

a. Kewajiban Mitra II

- 1) Mitra II berkewajiban untuk melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I.

- 2) Mitra II berkewajiban menaruh salah satu dokumen yang disyaratkan sebagai jaminan kepada Mitra I.

Menaruh dokumen sebagai jaminan merupakan salah satu syarat pengendara Go-Jek untuk menjadi mitra PT. Go-Jek, dengan tujuan Mitra II untuk mentaati peraturan dan larangan-larangan yang telah dibuat oleh Mitra I.

- 3) Mitra II berkewajiban memiliki kendaraan roda dua dan surat izin mengemudi.

Kendaraan roda dua yang dimiliki pengendara Go-Jek wajib mengikuti ketentuan yaitu kendaraan bermotor roda dua yang masih baik dan layak, untuk peraturan saat ini kendaraan bermotor roda dua diwajibkan maksimal keluaran tahun 2012. Pengendara Go-Jek juga diwajibkan memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku.

- 4) Mitra II berkewajiban menggunakan sepatu, seragam dan atribut yang dipinjamkan Mitra I.

Dalam melaksanakan tugasnya pengendara Go-Jek wajib menjaga kebersihan penampilan, bersepatu dan juga memakai seragam dan atribut yang dipinjamkan Mitra I sebagai identitas mitra.

- 5) Mitra II berkewajiban memelihara seragam dan atribut yang dipinjamkan Mitra I.

Pengendara Go-Jek wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan dan kerusakan atribut tersebut akan dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satuan seragam atau atribut.

b. Hak Mitra II

- 1) Mendapatkan orderan dari Mitra I

Pengendara Go-Jek mendapatkan orderan yang diberikan PT. Go-Jek Indonesia

2) Mendapatkan alat kerja

Pengendara Go-Jek mendapatkan alat kerja berupa handphone android, serta meminjamkan 2 buah jaket Go-Jek, 2 buah helm Go-Jek sebagai identitas mitra Go-Jek.

3) Penetapan bagi hasil.

PT. Go-Jek Indonesia membuat ketetapan terkait pembagian hasil antara kedua belah pihak. Sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, Pengendara Go-Jek mendapatkan profit sebesar 80% dari setiap orderan yang didapatkan.

Pada perjanjian kerjasama kemitraan antara pengendara Go-Jek dengan PT. Go-Jek dalam Pasal 6 mengatur tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan Mitra II atau pengendara Go-Jek, pasal tersebut berbunyi:

1. Memberikan keterangan dan data pribadi palsu atau yang dipalsukan.
2. Minum minuman keras, mabuk, memakai obat bius atau narkotika di lokasi perusahaan Mitra I dan corporate.
3. Melakukan perbuatan asusila di lokasi kerja Mitra I dan corporate.
4. Melakukan tindakan kejahatan, misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan Mitra I.

5. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam mitra kerja lainnya.
6. Membujuk mitra kerja lainnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
7. Dengan sengaja atau karena kecerobohan merusak atau membiarkan dalam keadaan berbahaya alat-alat/barang/perlengkapan milik Mitra I dan pelanggan.
8. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri dan atau mitra kerja lainnya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia Mitra I atau mencemarkan nama baik Mitra I maupun Pimpinan Mitra I dan keluarga Mitra I.

Perjanjian yang dilakukan pengendara Go-jek bahwasannya dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut tidak memenuhi ketiga unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah. Dalam hal upah, antara pengendara dan perusahaan hanya melakukan kesepakatan secara lisan saja, tidak tertulis di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Sedangkan untuk hak dalam keselamatan kerja sama sekali tidak ada pembicaraan baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek Indonesia tersebut tidak berisi mengenai hak keselamatan yang diterima oleh pengendara. Hanya pernyataan lisan mengenai upah yang diberikan kepada tiap-tiap pengendara.

5. Penutup

A. Kesimpulan

1. *Virtual account* adalah sebuah akun khusus yang diciptakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi suatu pembayaran secara langsung yang berwujud nomor *virtual*. Nomor *virtual* ini sebagai pengganti nomor rekening bank. Kemajuan teknologi modern seperti *virtual account* ini diciptakan untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan keuangan dalam tata kelola keuangan pada suatu perusahaan. Dengan adanya *virtual account* maka turut membantu mempermudah dan mempercepat transaksi di Go-Jek. Keefektifan ini menunjukkan bahwa keberadaan transaksi Go-Jek yang menggunakan metode pembayaran melalui *virtual account* telah memenuhi amanah Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.
2. Dalam perlindungan hukum terhadap pengendara Go-Jek di Yogyakarta masih terlalu lemah, dikarenakan tidak adanya perjanjian kerjasama atau hitam diatas putih antara pengendara Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia. Di Yogyakarta masyarakat yang ingin menjadi pengendara Go-Jek setelah diterima menjadi mitra hanya melakukan verifikasi data yaitu dengan melampirkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat

Izin Mengemudi), SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Hal ini jelas merugikan pengendara Go-Jek karena tidak adanya perlindungan hukum yang kuat.

B. Saran

1. Sosialisasi pembayaran *virtual account* seyogyanya PT. Go-Jek lakukan lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh elemen yang terlibat dalam transaksi *virtual account*.
2. PT. Go-Jek seyogyanya membuat aturan dan kompensasi khusus terkait jika terjadi *force majeure* dalam penggunaan *virtual account*.
3. Pengawasan yang seyogyanya lebih diperketat oleh PT. Go-Jek selaku penyedia aplikasi sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi pada transaksi *virtual account*.
4. Pemerintah daerah kota Yogyakarta harus segera membuat peraturan terkait dengan ojek online ini, untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang merugikan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Halim, A. R, 1983, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, GI.
- Ibrahim, Johanes, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Marbun, B. N, 1997, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Miru, Ahmad, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontra*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. K, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rusli, Hardijan, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Silaban, Gerry dan Salomo Perangin-angin, 2008, *Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Medan, USU Press.
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat Normal*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, 1994, *Terjemahan KUH Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Wie, T. K, 1992, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*. Jakarta, Gramedia.

JURNAL:

Hartanto Ratna, dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”. *Jurnal Hukum IUS QUIQ IUSTUM*. Vol. 25 Nomor 2 (Mei 2018)

Suwarsi Sri. 2017. “Implimentasi Sistem Teknologi Pembayaran Virtual Account terhadap Kualitas Tata Kelola Keuangan Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3 Nomor 1 (Februari 2017)

Abubakar Lastuti dan Tri Handayani. 2018. “Perkembangan Regulasi Pranata Jaminan Saham Tanpa Warkat (Scripless) Sebagai Objek Transaksi Di Pasar Modal”. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol.2 Nomor 1 (April 2018)

Pratama G.R dan Suradi Aminah. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 Nomor 3 (Juni 2016)

Wicaksono D.B. 2017. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Go-jek (Layanan Tranportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 Kuh Perdata”. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol.1 Nomor 2 (Oktober 2017)

Budi Seta. 2016. “Peranan Sistem Informasi Manajemen pada Go-Jek”. *Penulisan Jurnal Ilmiah*. Vol.3 Nomor 1 (September 2016)

Indiraharti N.S. 2014. “Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)”. *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol.4 Nomor 1 (Januari 2014)

Caroline Angela dan Budi Tjahja Halim. 2016. “Evaluasi Tawaran Kerjasama Kemitraan dengan Go-Mart dari Sudut Pandang Konsumen dan Usaha Retail di Kota Bandung”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*. Vol.2 Nomor 1 (April 2016)

Nurmianto Eko dan Arman Hakim Nasution. 2004. “Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT”. *Jurnal teknik Industri*. Vol. 6 Nomor 1 (Juni 2004)

Muhammad Ngafifi. 2014. “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2 Nomor 1 (Maret 2014)

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak dalam Trayek

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

INTERNET:

GO-JEK.com, diakses pada tanggal 12 September 2018 pukul 14.55 WITA.

<https://m.bisnis.com>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB.

<https://www.kanal.web.id/2016/09/pengertian-virtual-account.html>, diakses pada tanggal 5 September 2018 pada pukul 18.00 WIB.

<http://www.go-jek.com/faq.php>, diakses pada tanggal 8 September 2018 pada pukul 13.30 WIB.

<http://go-jek.com/go-rakyat/> diakses pada tanggal 8 September 2018 pada pukul 14.20 WIB.

Hukumonline.com, pada tanggal 12 September 2018 pukul 21.38 WITA.

www.go-jek.com, diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pada pukul 19.00 WIB.